

**PUBLIC SUMMARY  
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN III  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH dan PB-UI  
CV. RIBKA FURNITURE**

**Oleh**

**LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**TÜVRheinland®**

Genau. Richtig.

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.011/TRID-GM/VLHH-3FU/11/2024

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **CV Ribka Furniture**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**  
Jl. Sumpah Pemuda No. 160, RT.01/RW.12,  
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota  
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia.  
**Lokasi Pabrik:**  
Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan  
Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa  
Tengah – Indonesia
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan III
4. Kepemilikan S-Legalitas  
Nomor : 824 303 130004  
Masa Berlaku : 22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2028  
Ruang Lingkup : Industri Penggajian dan Furniure Dari Kayu
5. Tanggal Audit : 14 – 15 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.  
b). Status S-Legalitas CV Ribka Furniture dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10<sup>th</sup> Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

**LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



(Dian Susanty Soeminta)  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS**

Nomor : B.011/TRID-GM/VLHH-3FU/11/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1	Nama Lembaga	:	<b>PT TÜV Rheinland Indonesia</b>
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
3	E-mail	:	<i>forestry@tuv.com</i>
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-030-IDN.
	- Masa Berlaku	:	4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
	Penetapan sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023.
5	Presiden Direktur	:	I Nyoman Susila
6	Tim Auditor	:	Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) Betanur Bengawaningtyas (Auditor)
7	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1	Organisasi / Auditee	:	<b>CV Ribka Furniture</b>
2	Lokasi	:	<p><b><u>Kantor Pusat:</u></b>          Jl. Sumpah Pemuda No. 160, RT.01/RW.12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia.</p> <p><b><u>Lokasi Pabrik:</u></b>          Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia,</p>
3	Kategori Industri	:	Industri Penggajian Kayu dan Industri Furniture Dari Kayu
4	Izin Usaha Industri	:	<p><b><u>PBPHH :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1745/IUIPHHK/DPMPSTP/03/2017 tanggal 8 Maret 2017.</li> </ul> <p><b><u>PB-UI :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120003682811 diterbitkan tanggal 21 Juni 2019</li> </ul>
5	Akta perusahaan	:	<p><b><u>Akta Pendirian:</u></b>          Akta Perseroan Komanditer No. 2 tanggal 2 Agustus 2000 dihadapan Notaris Ruth Karlina, SH. Akte ini telah didaftar pada buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/CV'00 tanggal 3 November 2000</p> <p><b><u>Akta Perubahan Terakhir:</u></b>          Akta perubahan nomor 04 Tanggal 4 Agustus 2023 oleh Notaris Roostanty, S.H. Akte ini telah dicatatkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal 11-08-2023 nomor AHU-0034104-AH.01.16 Tahun 2023.</p>
6	Jenis produk	:	Furniture Dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari dll)
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Jati ( <i>Tectona grandis</i> )
8	Kapasitas izin produksi :		1. Kayu Gergajian : 4. 056 m <sup>3</sup> /tahun 2. Furniture dari kayu : 2.000 m <sup>3</sup> /tahun
9	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Adi Dharma Santoso Wakil Direktur : Tien Setijowati
10	Komanditer Perusahaan	:	Nathania Santoso dan Christheana Santoso
10	Wakil manajemen untuk SVLK	:	Yoseph Erry Pratomo
11	Jumlah Karyawan	:	268 orang

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

<b>1. Pertemuan Pembukaan</b>		
- Waktu	:	14 Oktober 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Ribka Furniture
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat pembukaan.
<b>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</b>		
- Waktu	:	14 – 15 Oktober 2024
- Tempat	:	Kantor dan Industri CV Ribka Furniture
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiser yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
<b>3. Pertemuan Penutupan</b>		
- Waktu	:	15 Oktober 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Ribka Furniture
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat penutupan.
<b>4. Pengambilan Keputusan</b>		
- Waktu	:	.....
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifiser yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 130004 a.n CV Ribka Furniture dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha CV Ribka Furniture sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

### Prinsip 1:

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120003682811. Dalam dokumen NIB tercantum KBLI untuk Industri Furniture Dari Kayu (kode KBLI 31001), Industri Penggajian Kayu (kode KBLI 16101). NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku dalam akta perubahan perusahaan, serta izin perdagangan telah tercantum dalam dokumen tersebut.
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan CV Ribka Furniture terdapat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120003682811.
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NPWP CV Ribka Furniture telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada OSS (NIB) perusahaan dengan nomor 01.981.836.8-526.000, sesuai dengan yang tercantum pada NIB perusahaan maupun pada dokumen lain.
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture telah memiliki dokumen lingkungan berupa Revisi Dokumen UKL-UPL Industri Furniture Dan Penggajian Kayu yang disusun pada tahun 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dengan nomor keputusan 660.1/21-17/2023 tanggal 6 April 2023, perusahaan juga telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester II Tahun 2023 dan semester I tahun 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture secara rutin melakukan pengelolaan lingkungan dan dari hasil pengelolaan lingkungan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Kabupaten Sragen. Perusahaan juga melakukan pengelolaan lingkungan

			melalui kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah B3, pembuangan limbah rumah tangga dan limbah padat. Perusahaan juga melakukan upaya pengelolaan limbah dengan menggunakan dust collector pada mesin industri, pemanfaatan limbah kayu sebagai bahan bakar boiler, penyediaan drum tempat penampungan sampah dan lainnya
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Ribka Furniture telah memiliki izin usaha industri pengolahan hasil hutan yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/1745/UIPHHK/DPMPSTP/03/2017 serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120003682811. Lokasi usaha industri berada pada wilayah yang sesuai dengan izin serta pada titik koordinat S 7°25'52.876" dan E 110°48'26.419". Kegiatan industri serta perdagangan telah sesuai dengan izin yang dimiliki
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture telah memiliki izin industri lanjutan yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120003682811 dengan kode KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) dengan kapasitas produksi sebesar 2.000 m3 pertahun. Produk yang dihasilkan CV Ribka Furniture serta yang diperdagangkan berupa furnitur dari kayu telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Lokasi industri saat ini berada di Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia sesuai yang tertera dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120003682811. Titik koordinat lokasi industri berada pada S 7°25'52.876" dan E 110°48'26.419"
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Ribka Furniture telah menyampaikan RKOPHH Tahun 2024 serta laporan realisasi RKOPHHK bulan September 2024 kepada Kementerian LHK secara on-line. Hingga September 2024 realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat 15,82% dari rencana RKOPHHK 2024
9	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Ribka Furniture telah membuat laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi No.17397662 tanggal 1 Oktober 2024
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture memiliki dokumen identitas importer yang sah yang terkandung dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120003682811
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok

		Jika berkelompok
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture bukan merupakan unit manajemen dalam bentuk kelompok

**Prinsip 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture membeli bahan baku berupa kayu solid dalam bentuk log, balok/square serta lempeng dari jenis jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Total volume kayu solid yang dibeli sebanyak 2.665,2837 m <sup>3</sup> . Untuk menunjang produksi furniture CV Ribka Furniture membeli kayu olahan penunjang berupa plywood/triplek 76,0926 m <sup>3</sup> dan veneer sebanyak 3,1857 m <sup>3</sup> . Perusahaan juga membeli furniture ½ jadi sebanyak 4.143 pcs dengan volume kayu 159,5440 m <sup>3</sup> . Hasil verifikasi seluruh dokumen pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak dengan pemasok, dokumen angkutan (SKSHHKB/SAKR/nota perusahaan/surat jalan), tanda terima dan bukti pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen angkutan yang diterima terdiri dari SKSHHKB digunakan untuk mengangkut log jati dari Perum Perhutani, SAKR digunakan untuk mengangkut log square dari kayu yang bersumber dari hutan hak/rakyat dari jenis jati, Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut lempengan kayu jati, Surat Jalan/Nota Perusahaan digunakan untuk mengangkut plywood/triplek dan veneer serta furniture ½ jadi. Seluruh bahan baku yang diterima CV Ribka Furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu di CV Ribka Furniture selalu dilakukan pemeriksaan dan tally ulang untuk membuktikan kesesuaian dokumen angkutan dengan fisik kayu. Terdapat bukti pemeriksaan penerimaan kayu dalam bentuk tally penerimaan kayu serta Surat Berita Acara Penerimaan Kayu
	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 sd. September 2024 penerimaan dokumen angkutan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKSHHKB digunakan untuk mengangkut log jati dari Perum Perhutani.</li> </ul>



		<p>Selama periode audit diterima 30 set.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAKR digunakan untuk mengangkut log, square dari kayu yang bersumber dari hutan hak/rakyat dari jenis jati dan sungkai. Selama periode audit diterima 114 set.</li> <li>• Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut log, square dan lempengan dari kayu yang bersumber dari hutan hak/rakyat dari jenis jati, mindi dan sungkai. Selama periode audit diterima 3 set.</li> <li>• Surat Jalan/Nota Perusahaan digunakan untuk mengangkut plywood/triplek, MDF, veneer serta furniture ½ jadi. Selama periode audit diterima 21 set Surat Jalan untuk pengangkutan kayu olahan sedangkan 13 set Surat Jalan untuk pengangkutan furniture ½ jadi.</li> </ul> <p>Hasil uji petik terhadap stok bahan baku tidak terdapat perbedaan antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. CV Ribka Furniture telah memiliki Ganis-PH Penguji Kayu Bulat yang masih berlaku dan sesuai penempatannya serta telah mengikuti uji kompetensi. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama</p>
Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES )
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES
Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Sebagian supplier kayu solid telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL yaitu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Perum Perhutani regional Jawa Timur serta Perum Perhutani Divisi Regional Sebagian lainnya

		yang belum memiliki S-Legalitas telah terdapat DHH yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan. CV Ribka Furniture rutin melakukan pemeriksaan DHH sesuai prosedur yang dibuat. Hasil pemeriksaan DHH yang diterbitkan oleh supplier telah sesuai informasinya identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis kayu, jenis sortimen, volume kayu dan sumber bahan baku pemasok
Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1. )	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2. )	:	Dokumen impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1. )	:	Deklarasi hasil hutan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk ( <b>Apabila terkena bea masuk</b> )
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku

(Lampiran 3.1.)		
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produkasal impor bahan baku.
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		CV Ribka Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada CV Ribka Furniture telah menggunakan sistem komputasi, sehingga seluruh tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi hingga finish produk dan penjualan telah terdapat catatan atau rekaman didalam sistem. Catatan produksi dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan
Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi rendemen kayu gergajian yang dihasilkan CV Ribka Furniture sebesar 46,56% berada pada range standar dan rendemen komponen furniture yang dihasilkan sebesar 36,83% terdapat hubungan input output yang logis. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu
Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan CV Ribka Furniture yaitu kayu gergajian dan furniture dari kayu telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi kayu gergajian sebesar 39,57% dari kapasitas izin dan realisasi produksi furniture dari kayu sebesar 29,98% dari kapasitas izin tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) &	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	(Lampiran 3.2.)		
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan kayu sendiri, penerimaan kayu jasa, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor
	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain

**Prinsip-3 :**

**Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture melakukan penjualan lokal produk furniture sebanyak 536 pcs dengan total volume 5,6660 M3. Seluruh penjualan lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan sudah terdapat kesesuaian antar dokumen yaitu Packing List, Invoice dan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV Ribka Furniture.
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023-September 2024 produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Ribka Furniture berupa furniture sebanyak 33.095 pcs dengan total volume kayu 718,1886 M3. Berdasarkan realisasi produksi dan laporan mutasi produk maka dapat diketahui bahwa produk hasil olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor CV Ribka Furniture telah dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading serta V-Legal. Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya seperti packing list, dokumen V-legal, invoice, B/L).
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembedulan ekspor <b>Jika terdapat pembedulan ekspor</b>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 sd. September 2024 CV Ribka Furniture tidak melakukan pembedulan dokumen ekspor
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV Ribka Furniture berupa furniture jadi dan sesuai ketentuan yang berlaku produk tersebut tidak terkena kewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV Ribka Furniture berupa furniture yang menggunakan jenis kayu jati ( <i>Tectona grandis</i> ) yang tidak masuk dalam daftar CITES
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Invoice/Packing List serta kemasan produk

**Prinsip-4 :**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture telah memiliki SOP K3 yaitu dengan No. RF-SOP-K3-001 tanggal 12 April 2023. P2K3 CV Ribka Furniture telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 2551/2023, tanggal 14 Juli 2023
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture memiliki peralatan K3 seperti APD, APAR dan Hydrant sebagai peralatan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran yang masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluarsa dan tersedia bukti perawatan), serta berdasarkan kunjungan dapat ditemukan Kotak K3, petunjuk arah dan jalur evakuasi dan lokasi Titik Kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. CV Ribka Furniture telah terdapat bukti iuran BPJS
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan CV Ribka Furniture belum membentuk atau ikut serta dalam organisasi serikat pekerja. Namun demikian CV Ribka Furniture memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan yang tertuang dalam Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat nomor RF-SK-DTR-002 yang ditandatangani oleh Adi Dharma selaku Direktur CV Ribka Furniture ditetapkan di Sragen tanggal 28 April 2022. CV Ribka Furniture bersama pekerja telah membentuk LKS Bipartit yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen nomor 560/6179/16/2023 tanggal 20 November 2023 dengan perubahannya nomor 500.15.13.2/873/16/II/2024 tanggal 12 Februari 2024
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja No.560/10/16/2023 tanggal 02 Januari 2023. Peraturan Perusahaan CV Ribka Furniture berlaku sejak 02 Januari 2023 sd. 02 Januari 2025
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture per bulan September 2024 tercatat sebanyak 268 orang, yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 259 orang laki-laki. Berdasarkan hasil verifikasi data dan wawancara dengan pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun saat mulai bekerja di CV Ribka

			Furniture
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Ribka Furniture memiliki pekerja sebanyak 268 orang, yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 259 orang laki-laki. CV Ribka Furniture telah memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender dengan nomor RF-SK-DTR-003 tanggal 28 April 2022. Dalam surat keputusan tersebut tertulis bahwa “CV Ribka Furniture berkomitmen sepenuh hati, pikiran, dan perbuatan untuk mendukung sepenuhnya Kesetaraan Gender”

# Sertifikat

**Pedoman & Standar**

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

**No. Registrasi Sertifikat** 824 303 130004

**Pemilik Sertifikat:** PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :  
**CV Ribka Furniture**


**Kantor Pusat :**  
Jl. Sumpah Pemuda No. 160, RT.01/RW.12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia

**Lokasi Pabrik**  
Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia.

**Perizinan Berusaha**  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1745/IU/PHHK/DPMP/TSP/03/2017 tanggal 8 Maret 2017.  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120003682811 diterbitkan tanggal 21 Juni 2019 (KBLI = 31001 Industri Furniture Dari Kayu; KBLI = 16101 Industri Penggajian Kayu)

**Ruang Lingkup:** Industri Furniture Dari Kayu dan Industri Penggajian Kayu  
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.

**Masa Berlaku:** Sertifikat berlaku dari 22 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2028  
Jakarta, 28 Oktober 2024  
Rev.01

  
 PT TUV Rheinland Indonesia  
 Menara Karya 10<sup>th</sup> Fl. Jl. H. R. Rasuna Said  
 Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

\*TUV RHEINLAND TÜV RHEINLAND CERTIFICATE, IN PARTIAL AND APPLICATION REPORT FOR REPORT.